



## Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah 2014

Menteri Keuangan pada tanggal 3 April 2014 telah menetapkan pedoman umum dan alokasi tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota TA 2014 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2014. Total alokasi tunjangan sebesar Rp56.136.316.551.000,00, dimana alokasi ini telah memperhitungkan kurang bayar tunjangan profesi (TP) guru PNSD TA 2010 – 2013 serta sisa dana TP guru PNSD yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tahun 2013.

Tunjangan Profesi diberikan kepada guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kuota tahun 2006 – 2013. Adapun rincian alokasi TP guru PNSD ditetapkan berdasarkan data kebutuhan TP guru PNSD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hasil rekonsiliasi data guru PNSD dengan masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota serta hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dijelaskan dalam PMK bahwa pembayaran Tunjangan Profesi guru PNSD dilakukan secara Triwulanan (tiga bulanan) dan paling lambat dibayarkan pada:

1. Bulan April 2014 untuk Triwulan Pertama;
2. Bulan Juli 2014 untuk Triwulan Kedua;
3. Bulan Oktober 2014 untuk Triwulan Ketiga;
4. Bulan Desember 2014 untuk Triwulan Keempat.

Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran tunjangan profesi guru PNSD kepada Kementerian Keuangan yaitu Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu (i) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal; (ii) Direktur Jenderal Pendidikan Dasar; dan (iii) Direktur Jenderal Pendidikan Menengah secara semesteran. Apabila Pemda penerima TP guru PNSD tidak menyampaikan laporan tersebut, maka akan dikenakan sanksi penundaan penyaluran TP guru PNSD Triwulan II TA 2015.

Untuk mengetahui lebih lengkap peraturan ini dan rincian alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota dapat dilihat di [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id). (mr)

Kepala Biro  
  
Yudi Pramadi  
NIP. 195808111983111001